PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
Jalan Mawar No.37 Kode Pos 643943
Telepon / Faks (0358) 551538
Lengkong

KEPUTUSAN CAMAT LENGKONG
NOMOR : 188/ 27 /K/411.507/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN LENGKONG TAHUN 2025-2029

CAMAT LENGKONG

Menimbang : Bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Camat Lengkong Nomor 188/ 27 /K/411.507/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentag Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utaa di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaea dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemeriantah Daerah;

Lampiran Keputusan Camat Lengkong
Nomor : 188/ 27 /K/411.507/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN LENGKONG
TAHUN 2025-2029

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : KECAMATAN LENGKONG
3. TUGAS : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani Sebagaimana Urusan Otonomi Daerah
4. FUNGSI :
 a. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 d. Pengkoordinasian pemerilaharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 f. Pengkoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan;
 i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
 j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD,RKPD, dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk 2018-2023;
13. Peraturan Buapti Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022;

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Camat Lengkong Nomor : 188/ 27 /K/411.507/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Nganjuk
Pada tanggal : 22 Agustus 2025
CAMAT LENGKONG



WARDOYO, S.IP, M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19750907 199602 1 002

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	**Konsep Indikator:** Indeks Sinergitas Kecamatan merupakan ukuran tingkat keterpaduan, kolaborasi, dan koordinasi antar unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan. Indeks ini menggambarkan seberapa baik Camat beserta perangkatnya mampu : Mengintegrasikan program dan kegiatan antar bidang di kecamatan; Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan Menjalin kemitraan dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. **Formulasi Perhitungan:** Semakin tinggi indeks sinergitas, semakin kuat pula peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di wilayahnya	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Lengkong
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	**Definisi Operasional:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1-4, kemudian dikonversi ke skala 25-100 **Formulasi Perhitungan:** evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Camat Lengkong

3	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase	**Konsep Indikator:** Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 % **Formulasi Perhitungan:** $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Lengkong
4	Sasaran : Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Presentase	**Konsep Indikator:** Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100% **Formulasi Perhitungan:** $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa}}{\text{Jumlah total Desa}} \times 100\ \%$	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Lengkong

Nganjuk, 22 Agustus 2025
CAMAT LENGKONG

WARDOYO, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750907 199602 1 002